



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 12 A TAHUN 2018  
TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaporan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk terwujudnya Asas Pemerintahan Negara Yang Baik;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, diperlukan Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) penanganan atas laporan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran (*Whistle Blower System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

- 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PEKALONGAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
5. *Whistleblowing System* adalah Sistem yang disediakan bagi ASN Pemerintah Kota Pekalongan yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
6. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan;
7. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
8. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
9. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
11. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
12. Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi Dan/Atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
13. Pelanggaran Terhadap Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berlaku adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

14. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) adalah Aparatur Sipil Negara yang melaporkan adanya indikasi pelanggaran.
16. Pelaporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran.
17. Unit Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat UP3 adalah unit di setiap PD yang bertugas mengelola Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*).
18. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. menangani permasalahan pelaporan pelanggaran secara internal;
- b. memberikan solusi dan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran internal; dan
- c. memberikan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (*whistleblower*) terkait identitas dan substansi pelanggaran.

## BAB III

### JENIS PELANGGARAN

#### Pasal 3

Indikasi pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- c. pelanggaran terhadap disiplin PNS;
- d. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- e. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f. pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan/atau pelanggaran terhadap standar pelayanan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR

Pasal 4

- (1) Hak *Whistleblower*, antara lain :
- a. memberikan pelaporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
  - b. mendapatkan perlindungan identitas;
  - c. mendapatkan pendampingan;
  - d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi;
  - e. mendapatkan hasil akhir pelaporan;
- (2) *Kewajiban Whistleblower*, adalah mempertanggungjawabkan dan merahasiakan pelaporan yang disampaikan.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR

Pasal 5

- (1) Hak terlapor, antara lain :
- a. memberikan sanggahan atas pelaporan;
  - b. mendapatkan perlindungan identitas;
  - c. membuktikan ketidakbenaran atas laporan;
- (2) Kewajiban terlapor adalah menghadiri pada saat diminta keterangan;

BAB VI  
MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 6

- (1) ASN dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara langsung atau tidak langsung.
- (3) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui UP3 Tingkat PD atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan Pelanggaran Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :
- a. Surat tertutup;
  - b. Surat elektronik yang bersifat pribadi.
  - c. Aplikasi

- (5) Sarana pelaporan pelanggaran tidak langsung disediakan oleh UP3 Tingkat PD atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Laporan pelanggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. disampaikan kepada UP3 Tingkat PD dalam hal materi laporan pelanggaran terkait dengan tugas dan fungsi PD yang tidak terkait dengan pimpinan OPD; atau
- b. dalam hal materi terkait dengan indikasi pelanggaran oleh pimpinan OPD laporan pelanggaran disampaikan kepada UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.

### BAB VII

#### STRUKTUR DAN TUGAS UP3

#### Pasal 8

- (1) Susunan UP3 Tingkat PD sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab : Kepala PD;
  - b. Ketua : Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Wakil Direktur;
  - c. Anggota : Para pejabat Eselon III dan IV yang dinilai berintegritas.
- (2) Susunan UP3 Tingkat PD ditetapkan oleh Kepala PD.
- (3) Tugas UP3 Tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. melakukan pengelolaan pelanggaran dengan tahapan sebagai berikut :
    1. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
    2. menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;
    3. apabila hasil analisis terhadap pelaporan pelanggaran terindikasi terdapat pelanggaran diproses sesuai ketentuan perundangundangan;
    4. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan
    5. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan kepada UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
  - b. UP3 Tingkat PD dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kepada UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretariat di Inspektorat.
  - c. pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai berikut:
    1. benturan kepentingan;

2. untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat; dan
3. perlu pendalaman pemeriksaan.

#### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UP3 Tingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut:
  - a. Pengarah : Walikota;
  - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Inspektur
  - d. Sekretaris : Sekretaris pada Inspektorat
  - e. Anggota :
    1. Asisten yang membidangi administrasi;
    2. Kepala PD yang membidangi kepegawaian;
    3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Susunan UP3 Tingkat Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Sekretariat UP3 Tingkat Pemerintah Daerah berada pada Inspektorat Kota Pekalongan.
- (4) Tugas UP3 Tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. menerima dan mengadministrasikan pelanggaran termasuk pelimpahan pelanggaran dari UP3 Tingkat PD;
  - b. menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;
  - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Walikota;
  - d. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*.
  - e. membuat laporan pengelolaan pelanggaran secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.

### BAB VIII

#### PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

#### Pasal 10

Pengelolaan pelaporan pelanggaran oleh UP3 Tingkat PD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan Registrasi :
  1. Setiap *Whistleblower* yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register;
  2. Nomor register *Whistleblower* digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UP3 Tingkat PD.



- b. Setelah Nomor Register diberikan, UP3 Tingkat PD melakukan verifikasi atas materi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
  - 1. dalam hal materi laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis;
  - 2. dalam hal materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas maka UP3 Tingkat PD akan meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*.
- c. kajian/analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut:
  - 1. dugaan kasus;
  - 2. unit kerja terkait;
  - 3. pokok permasalahan/materi pelanggaran;
  - 4. ketentuan yang dilanggar; dan
  - 5. kesimpulan.
- d. setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dan angka 2, UP3 Tingkat PD melimpahkan penanganan pelanggaran kepada pejabat yang berwenang dilingkungan PD atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan;

#### Pasal 11

Pengelolaan pelaporan pelanggaran oleh UP3 Tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan Registrasi :
  - 1. Setiap *Whistleblower* yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register;
  - 2. Nomor register *Whistleblower* digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- b. Tahapan registrasi dapat bersumber dari penyampaian *whistlebloer* atau pelimpahan pelaporan pelanggaran dari UP3 OPD.
- c. Setelah Nomor Register diberikan, UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melakukan verifikasi atas materi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
  - 1. dalam hal materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas maka UP3 Tingkat Pemerintah Daerah akan meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*.
  - 2. kajian/analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut:
    - a. dugaan kasus;

- b. unit kerja terkait;
  - c. pokok permasalahan/materi pelanggaran;
  - d. ketentuan yang dilanggar; dan
  - e. kesimpulan.
3. setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dan angka 2, UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melakukan penanganan pelaporan pelanggaran.

#### Pasal 12

- (1) Laporan hasil penanganan pelanggaran menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai/pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan berupa:
  - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
  - b. pengembalian kerugian negara.

### BAB IX

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pelanggaran yang disampaikan, *Whistleblower* dapat menghubungi UP3 Tingkat PD maupun UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) UP3 Tingkat Pemerintah Daerah memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh UP3 Tingkat PD.
- (3) UP3 Tingkat Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem monitoring secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran di masing-masing UP3 Tingkat PD.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Januari 2018  
WALIKOTA PEKALONGAN

M. SAELANY MACHFUDZ